



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **RAHMAT AMIN SESE**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160607440497
Jabatan : Ta Log Sima Kima
Kesatuan : Denma Brigif R 20/IJK/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 10 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 20/IJK Jalan Mapuru Jaya KM. 14
Distrik Wania SP 1 Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Terdakwa-3:

Nama lengkap : **RIZKY OKTAF MULIAWAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170423291095
Jabatan : Tajurlis Ku
Kesatuan : Brigif Raider 20/IJK/3/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palu, 18 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 20/IJK Jalan Mapuru Jaya KM. 14
Distrik Wania SP 1 Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Terdakwa-4:

Nama lengkap : **ROBERTUS PUTRA CLINSMAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160273700197
Jabatan : Tamudi 4 Si Ang Kima Denma
Kesatuan : Brigif R 20/IJK/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 12 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 20/IJK Jalan Mapuru Jaya KM. 14
Distrik Wania SP 1 Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-5.

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : PARGO RUMBOUW

Pangkat, NRP : Praka, 31120331090892

Jabatan : Ta Penggud Ki Hub Denma Brigif 20/IJK/3 Kostrad

Kesatuan : Brigif 20/IJK-3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Dobo, 26 Agustus 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 20/IJK Jalan Mapuru Jaya KM. 14
Distrik Wania SP 1 Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/256/XI/2022 tanggal 21 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan”.

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Pertama:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo (4) KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima:

"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas
kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat
kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan
undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan
jabatan kepolisian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 ayat (1)
ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer
III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa Kapten Inf
Dominggus Kainama NRP 21980300700676 dkk 4 (empat) orang terbukti
bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primer:

“Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama”,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Dan

Kedua:

Alternatif keempat:

“Pengrusakan barang milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Dan

Ketiga:

“Menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama”,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura
yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa
dengan:

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Terdakwa-I : Barwa terhadap Terdakwa-I tidak dapat dilakukan penuntutan karena meninggal dunia, sesuai surat Sertifikat Medis Kematian nomor 576, nomor rekam medis 00324815 tanggal 24 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Yupie dokter pada Rumah Saksit Dian Harapan Jayapura; dan

2) Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V masing-masing dengan:

- a) Pidana Pokok : Penjara seumur hidup.
- b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Mohon agar Para Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan alat bukti:

- 1) Surat-surat:
 - a) 19 (sembilan belas) lembar foto pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana kejahatan terhadap nyawa dan pencurian dengan kekerasan dan atau pengerusakan dan atau menyembunyikan kematian dan atau penyalahgunaan senpi;
 - b) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver Nopol T 1641 UF (kondisi hangus terbakar);
 - c) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Etios Falco warna putih Nopol PA 1968 MI;
 - d) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit Motor Yamaha R15 warna hitam kuning (tanpa Nopol);
 - e) 1 (satu) lembar foto berisi gambar 1 (satu) pucuk pistol rakitan menyerupai FN, 1 (satu) buah magasen dan 11 (sebelas) butir munisi caliber 9 mm;
 - f) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah kongsong, 1 (satu) buah anak peluru/proyektil dan 1 (satu) batang besi bulat panjang 100 (seratus) cm;
 - g) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp20.650.000,00 (Dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - i) 1 (satu) lembar berisi gambar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI dan 1 (satu) Pistol G2 Combat No. BH EA 016224;

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) Magazen Pistol G2 Combat No. BH EA 016224, 7 (tujuh) butir munisi Kal 9 mm dan 1 (satu) bilah golok ;
- k) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah sarung golok, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A 53 dan 1 (satu) buah HP merk Realme type C15;
- l) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk A72, dan 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna putih;
- m) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah HP merk A72, uang tunai berjumlah Rp12,500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp22,000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- n) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Barang Bukti yang ditandatangani Kasdi Penyidik pada Pomdam XVII/Cen pada hari rabu tanggal 31 agustus tahun 2022;
- p) Surat Kabiddokkes Polda Papua nomor B/198/IX/KES.2./2022 tanggal 16 September 2022 tentang penyerahan hasil Otopsi empat Jenazah korban mutilasi.
- q) *Visum et repertum* Mayat dari Kabiddokkes Polda Papua nomor VER/001/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X1 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang, korban teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere;
- r) *Visum et repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X2 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang selangka kanan, korban teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi;
- s) *Visum et Repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/003/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X3 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang paha, korban teridentifikasi sebagai Irian Nirigi;
- t) *Visum et repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/004/IX/KES.4/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X4 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang iga, korban teridentifikasi sebagai Jenius Tin; dan
- u) 5 (lima) lembar berisi 8 (delapan) gambar foto kondisi Para korban (Mr

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X) yang dimutilasi saat ditemukan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML;
 - b) 1 (satu) buah HP merk Samsung type A72 milik Pratu Rahman Amin Sese;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa-II a.n. Pratu Rahmat Amin Sese
 - c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam dan kuning;
 - d) 1 (satu) buah HP merk Realme type C15 milik Praka Pargo Rumbow;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa-V a.n. Praka Pargo Rumbouw
 - e) 1 (satu) pucuk Pistol rakitan menyerupai FN;
 - f) 1 (satu) buah magasen;
 - g) 11 (sebelas) butir Amunisi pistol caliber 9 mm;
 - h) 1 (satu) buah kelongsong amunisi caliber 9 mm;
 - i) 1 (satu) butir anak peluru/proyektil 9 mm;
 - j) 1 (satu) buah besi bulat panjang 100 cm;
 - k) 1 (satu) buah Parang/golok;
 - l) 1 (satu) buah sarung Parang/golok;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - m) 1 (satu) pucuk Pistol G2 Combat No. BH EA 016224;
 - n) 1 (satu) buah magasen pistol g2 Combat ;
 - o) 7 (tujuh) butir munisi kaliber 9 mm;
Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa-I dhi. Brigif R 20/IJK di Timika
 - p) 1 (satu) buah HP merk Samsung type A53 milik Kapten Inf Dominggus Kainama;
Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa-I a.n. Kapten Inf Dominggus Kainama
 - q) 1 (satu) buah HP merk Iphone X milik Pratu Rizky Oktaf Muliawan;
Dikembalikan kepada Terdakwa-III a.n. Pratu Rizky Oktaf Muliawan
 - r) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik Pratu Robertus Putra Clinsman;
Dikembalikan kepada Terdakwa-IV a.n. Pratu Robertus Putra Clinsman
 - s) Uang tunai sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 lembar uang pecahan Rp100.000,00 milik Kapten Inf Dominggus Kainama;
 - t) Uang sebanyak Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 422 lembar uang pecahan Rp100.000,00 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 8 lembar uang

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp10.000,00 3 lembar uang pecahan Rp5.000,00 4 lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 4 lembar uang pecahan Rp1.000,00 (milik Terdakwa-II Pratu Rahmat amin Sese);

- u) Uang tunai sebanyak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa-III (Pratu Rizky Oktaf Muliawan);
 - v) Uang tunai sebanyak Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 214 (dua ratus empat belas lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa-IV (Pratu Robertus Putra Clinsman); dan
 - w) Uang tunai sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa-V (Praka Pargo Rumbouw).
- Dirampas untuk disita oleh Negara.

e. Mewajibkan kepada Para Terdakwa (Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V) untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan penuntutan Oditur Militer IV-20 Jayapura terhadap Terdakwa-1 atas nama Dominggus Kainama, Kapten Inf NRP 21980300700676 gugur.

b. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-2 : Rahmat Amin Sese, Pratu NRP 31160607440497.

Terdakwa-3 : Rizky Oktaf Muliawan, Pratu NRP 31170423291095.

Terdakwa-4 : Robertus Putra Clinsman, Pratu NRP 31160273700197.

Terdakwa-5 : Pargo Rumbouw, Praka NRP 31120331090892.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

"Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama"

Dan

Kedua:

"Pengrusakan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama"

Dan

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketiga:
putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyembunyikan kematian orang lain yang dilakukan secara bersama-sama"

- c. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3:

Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

Terdakwa-4:

Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

Terdakwa-5:

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna silver metalik Nopol T 1641.
- b) 1 (satu) unit Mobil Toyota Etios Valco warna putih Nopol PA 1968 MI.
Digunakan dalam perkara lain (perkara Sdr. Andre Pudjianto Lee. Dkk 3 orang di Polres Mimika)
- c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1869 ML
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa-2 a.n. Pratu Rahmat Amin Sese
- d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna hitam dan kuning;
Dikembalikan kepada Terdakwa-5
- e) 1 (satu) pucuk Pistol rakitan menyerupai FN;
- f) 1 (satu) buah magasen;
- g) 11 (sebelas) butir Amunisi pistol caliber 9 mm;
- h) 1 (satu) buah kelongsong amunisi caliber 9 mm;
- i) 1 (satu) butir anak peluru/proyektil 9 mm;

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) buah besi bulat panjang 100 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

k) 1 (satu) pucuk Pistol G2 Combat No. BH EA 016224;

l) 1 (satu) buah magasen pistol g2 Combat ;

m) 7 (tujuh) butir munisi kaliber 9 mm;

Dirampas oleh negara untuk diserahkan kepada Satuan Brigif R 20/IJK/3 Kostrad.

n) 1 (satu) buah parang/golok;

o) 1 (satu) buah sarung parang/golok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

p) 1 (satu) buah HP merk Samsung type A 53 milik Kapten Inf Dominggus Kainama;

Dikembalikan kepada Keluarga Terdakwa-1

q) 1 (satu) buah HP merk Samsung type A72 milik Pratu Rahman Amin Sese;

Dikembalikan kepada Terdakwa-2

r) 1 (satu) buah HP merk Iphone X milik Pratu Rizky Oktaf Muliawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa-3

s) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik Pratu Robertus Putra Clinsman;

Dikembalikan kepada Terdakwa-4

t) 1 (satu) buah HP merk Realme type C15 milik Praka Pargo Rumbow;

Dikembalikan kepada Terdakwa-5

u) Uang tunai sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Kapten Inf Dominggus Kainama;

v) Uang sebanyak Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 422 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik Terdakwa-2 (Pratu Rahmat amin Sese);

w) Uang tunai sebanyak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa-3 (Pratu Rizky Oktaf Muliawan);

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x) Uang tunai sebanyak Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 214 (dua ratus empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa-4 (Pratu Robertus Putra Clinsman); dan

y) Uang tunai sebanyak Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa-5 (Praka Pargo Rumbouw).

Dirampas untuk Negara.

2) Berupa surat-surat:

a) 19 (sembilan belas) lembar foto pelaksanaan rekontruksi perkara pidana kejahatan terhadap nyawa dan pencurian dengan kekerasan dan atau pengerusakan dan atau menyembunyikan kematian dan atau penyalahgunaan senpi;

b) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol P 1869 ML, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver Nopol T 1641 UF (kondisi hangus terbakar) ;

c) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Etios Falco warna putih Nopol PA 1968 MI;

d) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) unit Motor Yamaha R15 warna hitam kuning (tanpa Nopol);

e) 1 (satu) lembar foto berisi gambar 1 (satu) pucuk pistol rakitan menyerupai FN, 1 (satu) buah magasen dan 11 (sebelas) butir munisi caliber 9 mm;

f) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah kelongsong, 1 (satu) buah anak peluru/proyektil dan 1 (satu) batang besi bulat panjang 100 (seratus) cm;

g) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

h) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp20.650.000,00 (Dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

i) 1 (satu) lembar berisi gambar foto mobil Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI dan 1 (satu) Pistol G2 Combat No. BH EA

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

016224,
putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) magasin Pistol G2 Combat No. BH EA 016224, 7 (tujuh) butir munisi Kal 9 mm dan 1 (satu) bilah golok ;
- k) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah sarung golok, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A 53 dan 1 (satu) buah HP merk Realme type C15;
- l) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk A72, dan 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna putih;
- m) 1 (satu) lembar berisi gambar foto 1 (satu) buah HP merk A72, uang tunai berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- n) 1 (satu) lembar berisi gambar foto uang tunai berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Barang Bukti yang ditandatangani Kasdi Penyidik pada Pomdam XVII/Cen pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022;
- p) Surat Kabiddokkes Polda Papua nomor B/198/IX/KES.2./2022 tanggal 16 September 2022 tentang penyerahan hasil Otopsi empat Jenazah korban mutilasi.
- q) *Visum et repertum* Mayat dari Kabiddokkes Polda Papua nomor VER/001/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 a.n. Mr X1 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang, korban teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere;
- r) *Visum et repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 a.n. Mr X2 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang selangka kanan, korban teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi;
- s) *Visum et Repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/003/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 a.n. Mr X3 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang paha, korban teridentifikasi sebagai Irian Nirigi;
- t) *Visum et repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/004/IX/KES.4/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 a.n. Mr X4 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang iga, korban teridentifikasi sebagai Jenius Tin; dan

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 (lima) lembar berisi 8 (delapan) gambar foto kondisi para korban
putusan.mahkamahagung.go.id
(Mr X) yang dimutilasi saat ditemukan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :
Terdakwa-1 : Membebaskan biaya perkara kepada Negara
Terdakwa-2 : Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Terdakwa-3 : Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Terdakwa-4 : sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa-5 : sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor APB/404-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 7 Maret 2023.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 78/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding para Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:
 - a. Untuk unsur pertama "Barangsiapa", mencakup setiap warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk para Terdakwa, tetapi harus dibuktikan dulu perbuatan masing-masing Terdakwa;
 - b. Untuk unsur yang kedua "Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", tidak terpenuhi dikarenakan hasil pemeriksaan pada persidangan sebagai berikut:

Menurut M.V.T. yang dimaksudkan dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang benar-benar sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Kesengajaan ditinjau dari tingkatan (gradasi) terbagi menjadi tiga yaitu:

 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan.

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi putusan.mahkamahagung.go.id sandaran pelaku.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Bahwa dengan mencermati fakta-fakta di persidangan berdasarkan peran yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, maka tidak semua Terdakwa memiliki unsur kesengajaan, yang diuraikan sebagai berikut:

(1) Bahwa Terdakwa Praka Pargo Rumbow (Terdakwa-5) tidak terlibat dalam perencanaan dari awal, dan hanya terlibat dalam perubahan rencana setelah diajak karena kekurangan orang, sehingga bisa disimpulkan bahwa Terdakwa 5 tidak menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut.

(2) Bahwa Terdakwa 5 apabila ditinjau dari tingkatan kesengajaan tidak masuk dalam ketiga kategori tersebut, karena niat pelaku tidak ada dan hanya merupakan ajakan yang tidak tahu apa tindakan selanjutnya.

(3) Bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa menurut Jan Remmelink, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penggerakkan tindak pidana (*uitlokking*):

(1) Pertama, kesengajaan untuk mengerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

(2) Kedua, ada orang lain yang dapat melakukan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis;

(3) Ketiga, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan;

(4) Keempat, menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu memberi atau menyajikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan; dan

(5) Kelima, orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban.

b) Bahwa menurut Eddy O.S. Hiarij, pertanggungjawaban pidana seorang penggerak atau penganjur atau *uitlokker* sebagai berikut:

(1) Pertama, penggerak atau penganjur atau *uitlokker* hanya bertanggung jawab sebatas perbuatan yang digerakkan atau

Halaman 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dianjurkan,
putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kedua, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang digerakkan dengan perbuatan yang senyatanya terjadi; dan
 - (3) Ketiga, untuk menentukan sejauh mana perbuatan pidana penggerak atau penganjur atau *uitlokker* tidak terlepas dari akses kualitatif dan kuantitatif dari orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akibat digerakkan atau dianjurkan dan hal ini tentunya dilihat secara kasuistik.
- c) Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berbunyi: “memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” tidak terbukti.
- c. Untuk unsur yang ketiga “merampas nyawa orang lain”. Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi akibatnya yaitu matinya orang lain, dan unsur ini telah terbukti.

Bahwa apa yang ditentukan oleh Pasal 340 KUHP merupakan unsur-unsur yang merupakan ketentuan yang memiliki syarat dalam pemberlakuannya dan peristiwa yang dirumuskan dalam pasal ini merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi. Artinya jika ada alternatif pada suatu keadaan akhir dari suatu rangkaian perbuatan maka ketentuan pasal ini menjadi tidak berlaku. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini.

Suatu perencanaan pembunuhan dalam kasus ini dapat benar-benar dikatakan sebagai perencanaan pembunuhan jika apapun yang dilakukan oleh para korban tetap saja mereka akan dibunuh dan terbunuh. Namun pada perkara ini seandainya pada saat itu para korban bersikap kooperatif tidak melawan maka para Terdakwa tidak akan melakukan pembunuhan, karena tujuan semula akan berjalan sesuai rencana yaitu hanya menangkap dan menginterogasi para korban kemudian diserahkan kepada komando atas dengan harapan mendapatkan penghargaan karena sudah berhasil menangkap orang yang diduga OPM (berdasarkan dugaan/kecurigaan dari peristiwa sebelumnya dan karena berani membeli senjata dengan harga yang sangat tinggi). Namun karena para korban pada saat itu melawan tentu saja para Terdakwa melakukan tindakan pembelaan justru agar para Terdakwa sendiri tidak menjadi korban, meskipun pada akhirnya pembelaan yang dilakukan oleh para Terdakwa melampaui batas.

Perhatikan pula contoh berikut ini, sekelompok militer diperintahkan untuk berperang atau melakukan tugas operasi. Rencana melakukan peperangan dan tugas operasi merupakan suatu perbuatan perencanaan untuk melumpuhkan/membuat lawan terbunuh. Namun tindakan melumpuhkan/membuat musuh

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbunuh tersebut hanya dilakukan jika musuh tidak mau menyerah dan melakukan perlawanan. Perbuatan sekelompok militer tadi jelas-jelas merupakan tindakan pembelaan diri agar dirinya tidak menjadi korban tembak dari musuh. Tidaklah mungkin diharapkan tidak jadi berperang ataupun tidak jadi berangkat tugas operasi hanya karena mengetahui pihak musuh akan melakukan perlawanan.

Demikian juga para Terdakwa, tidaklah mungkin niat untuk menangkap dan menginterogasi para korban diurungkan hanya karena ditakut-takuti bahwa para korban akan melakukan kekerasan kepada para Terdakwa lalu para Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut. Jika para korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan mungkin saja tidak akan terjadi peristiwa pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sudah sangatlah jelas bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tidaklah terbukti dan tidak terpenuhi.

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

- a. Untuk unsur yang kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dihadapkan dengan fakta persidangan, mohon kiranya dapat mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum.

- 1) Bahwa menurut Sianturi, “dengan sengaja” sesuai doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, harus ditafsirkan sebagai yang dikehendaki dan diinsyafi, tidak semua Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

- 2) Bahwa hanya Terdakwa-2, Saksi-5 dan Sdr. Dul Umam (Saksi-3) secara bergantian menyiramkan bensin ke bagian mesin maupun kabin mobil.

- b. Untuk unsur Ketiga :“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, mohon kiranya dipertimbangkan, sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa.

- c. Bahwa semua unsur dalam pasal terbukti dan terpenuhi, mohon kiranya dapat mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian pasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Untuk unsur yang kedua "Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau

kelahirannya orang itu ".dihadapkan dengan fakta persidangan, mohon kiranya dapat mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa berbeda beda.

b. Untuk unsur Ketiga "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", mohon kiranya dipertimbangkan, sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa.

c. Bahwa semua unsur dalam pasal terbukti dan terpenuhi, mohon kiranya dapat mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum.

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa setiap Terdakwa mempunyai peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.

Berdasarkan fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim III-19 Jayapura pada persidangan, Penasihat Hukum dari Terdakwa mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Terdakwa ditempatkan di wilayah Papua berdasarkan perintah kedinasan dalam rangka tugas kepentingan militer dan pertahanan negara bukan atas keinginan pribadi;
- 2) Bahwa Prajurit TNI yang ditugaskan di sana merekalah yang mengetahui betul situasi dan kondisi pada saat ini;
- 3) Bahwa mereka juga sudah sewajarnya berpikir untuk mengamankan diri dan menjaga keselamatan mereka beserta keluarganya;
- 4) Bahwa Para Terdakwa ikut melakukan tindakan tersebut karena Para Terdakwa merasa Saksi-2 menyuruh untuk melakukan pembunuhan dan merampas uang milik para Korban dengan alasan Saksi-2 mengatasnamakan Saksi-1 (Mayor Inf Helmanto F. Dakhi) yang telah memberikan perintah sehingga para Terdakwa sebagai anggota dari Saksi-1 hanya bisa mengikuti apa yang disuruh oleh Saksi-2, padahal Saksi-1 tidak pernah memerintahkan hal tsb;
- 5) Bahwa para Terdakwa (Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4), pada dasarnya hanya "memberikan laporan dan melaksanakan perintah dari atasannya", di mana para Terdakwa tersebut mengikuti kegiatan untuk menjebak orang yang diduga KKB/OPM dengan rencana awalnya untuk "menangkap dan menginterogasi para Korban". Sehingga diharapkan oleh para Terdakwa akan mendapatkan penghargaan/prestasi atas penangkapan orang yang diduga KKB tersebut, namun dalam pelaksanaannya para Terdakwa terjebak pada situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan sehingga keadaan tersebut mudah dimanfaatkan oleh kepentingan lain dari Sdr. Andre Pudjianto Lee alias Jay alias Jack (Saksi-2), merampas uang transaksi senjata yang menjadi pancingan. Tetapi peristiwa tersebut bukan sebagai wujud mutlak suatu perencanaan pembunuhan karena jika

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para korban tidak melakukan penahanan tentunya tidak akan terjadi hilangnya nyawa para korban, para Terdakwa yang militer tidak akan melakukan

pembunuhan karena tujuannya adalah menangkap dan melaporkan kepada komando atas. Mengenai hal ini sudah Penasihat Hukum jelaskan pada bagian V. Tanggapan Penasihat Hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim. Lagi pula uangnya belum ada yang digunakan oleh para Terdakwa karena tujuan awalnya bukan untuk mengambil uang orang lain.

- 6) Bahwa Terdakwa-5 yang baru mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 di lokasi transaksi setelah sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa-2 untuk ikut membantu menangkap orang serta disampaikan juga dalam kegiatan penangkapan orang tersebut ada yang tertua yaitu Kapten Inf Dominggus Kainama (Terdakwa-1) maka setelah dihubungi oleh Terdakwa-2 maka Terdakwa-5 bergegas untuk bergabung. Terdakwa-5 baru mengetahui kegiatan perubahan rencana tersebut setelah berada di lokasi bersama yang lainnya (sehingga Terdakwa-5 yang merasa terjebak pada situasi saat itu dan merasa tertekan untuk menyaksikan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Sdr. Roy Marten Howay (Saksi-5) melakukan mutilasi terhadap para Korban yang sudah meninggal).
- 7) Bahwa uang yang dibagikan kepada para Terdakwa telah dikembalikan kepada penyidik Subdenpom Timika masih dalam keadaan utuh dan tidak digunakan oleh masing-masing Terdakwa.
- 8) Bahwa dalam hal ini kami tidak ingin terlalu berketat dengan asas-asas hukum pidana, dalam memori banding ini Penasihat Hukum ingin lebih menekankan kepada rasa keadilannya dikaitkan dengan kepentingan militer dan organisasi militer.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya di samping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa:

1. Bahwa para Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya;
2. Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang selama persidangan, menyampaikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baru sekali ini menimpa Terdakwa sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan di Dinas Kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berkarir di dinas kemiliteran;
4. Bahwa para Terdakwa masih sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan;
5. Bahwa Pratu Rahmat Amin Sese (Terdakwa-2) telah beberapa kali melakukan tugas operasi, yaitu:

Halaman 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Satgas Terpadu Pertama pembebasan sandera 1.500 orang dan mendapat 1
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satgas Pamrahan di Trans Nabire, tahun 2018;
 - c. Satgas Terpadu kedua pembebasan Guru-guru dan Suster di Arwano (Tembagapura, Timika), tahun 2018; dan
 - d. Satgas Pamrahan di Arwano 2020.
6. Bahwa Pratu Robertus Putra Clinsman (Terdakwa-4) telah beberapa kali melakukan tugas operasi, yaitu:
- a. Satgas Pamrahan di Wamena, mendapat senjata dan munisi 114 butir, tahun 2017-2018;
 - b. Satgas Amole, tahun 2018; dan
 - c. Satgas Amole, tahun 2020.
7. Bahwa Praka Pargo Rumbouw (Terdakwa-5) telah beberapa kali melakukan tugas operasi, yaitu:
- a. Satgas Pamrahan di Ayamaru, tahun 2013;
 - b. Satgas Pamrahan di Sawsapor, tahun 2015; dan
 - c. Satgas Pamrahan Wamena, mendapat senjata dan munisi 114 butir, tahun 2017-2018.
8. Bahwa para Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran lainnya;

Dimohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan:

1. Menerima upaya banding beserta memori banding para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023; dan
3. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara yang jauh lebih ringan daripada pidana penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya dikurangi dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Atau

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam pembuktian pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain:

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa mengenai unsur pertama "Barangsiapa", mencakup setiap warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Republik

Indonesia termasuk para terdakwa, tetapi harus dibuktikan dulu perbuatan masing-masing para Terdakwa adalah suatu pernyataan yang kurang tepat karena dalam ruang lingkup unsur barang siapa telah jelas dan terbukti yaitu dalam persidangan telah dibuktikan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang merupakan unsur utama dalam perkara tersebut yaitu unsur barangsiapa (setiap orang) benar-benar adalah warga negara republik Indonesia yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian apa yang dimaksudkan / ditanggapi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena unsur tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga mohon Majelis Hakim Banding menolak keberatan tersebut;

b. Bahwa mengenai unsur yang kedua "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", tidak terpenuhi dikarenakan hasil pemeriksaan pada persidangan sebagai berikut, pada pokoknya berisi tentang teori / pendapat para ahli tentang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang tidak kami ulas/bahas karena telah jelas dalam pertimbangan dan hanya beberapa pendapat/tanggapan Penasihat hukum yang akan ditanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Praka Pargo Rumbow (Terdakwa-5) tidak terlibat dalam perencanaan dari awal, dan hanya terlibat dalam perubahan rencana setelah diajak karena kekurangan orang, sehingga bisa disimpulkan bahwa Terdakwa V tidak menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut; dan

Bahwa terhadap pendapat/tanggapan tersebut Oditur Militer kurang sependapat dan membantanya bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya maupun dalam uraian dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer telah sangat jelas tentang peran Terdakwa V yang didakwa pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi karena Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut tidak di bawah tekanan/paksaan atau suatu keadaan tertentu dan Terdakwa V memiliki cukup waktu untuk menolak atau memilih untuk tidak mengikuti ajakan / tawaran Terdakwa II yang menghubungi (telpon) menyampaikan ikut bergabung kerana kekurangan tenaga, selanjutnya pada saat Terdakwa dihubungi untuk ikut bergabung sampai terjadinya/terlaksana tindak pidana tersebut sekira pukul 20.00 Wit s.d pukul 22.00 Wit merupakan waktu yang cukup sebagaimana diisyaratkan dalam perencanaan tersebut, selanjutnya Terdakwa V mengerti dan memahami serta menghendaki terjadinya perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim III-19 Jayapura dalam putusannya sesuai fakta dalam

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga dengan demikian tidak apa yang disampaikan dalam tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak; dan

2) Bahwa Terdakwa V apabila ditinjau dari tingkatan kesengajaan tidak masuk dalam ketiga kategori tersebut, karena niat pelaku tidak ada dan hanya merupakan ajakan yang tidak tahu apa tindakan selanjutnya.

Bahwa penjelasan pada angka 1) tersebut di atas telah menjelaskan poin 2), dengan demikian maka tidak perlu kami menjelaskan atau menguraikannya lagi.

c. Bahwa mengenai huruf c) tentang tanggapan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berbunyi: "memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" tidak terbukti.

Bahwa tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan suatu kekeliruan karena dalam Dakwaan Oditur Militer tidak mendakwakan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana diuraikan di atas melainkan pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, artinya bahwa apa yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa bukan merupakan substansi dari pasal dakwaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian kami tidak menanggapinya.

d. Bahwa mengenai uraian Pasal 340 KUHP merupakan unsur-unsur yang merupakan ketentuan yang memiliki syarat dalam pemberlakuannya dan peristiwa yang dirumuskan dalam pasal ini merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi. Artinya jika ada alternatif pada suatu keadaan akhir dari suatu rangkaian perbuatan maka ketentuan pasal ini menjadi tidak berlaku. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini.

Bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam dua paragraf tersebut di atas, selaku Oditur Militer memahami sudut pandang Penasihat Hukum yang melihat pada kepentingan para Terdakwa terhadap perkara/permasalahan tersebut, namun dalam tanggapan/penyataan tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kontradiksi karena di satu sisi memberikan pernyataan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh para korban dan di sisi lainnya memberikan suatu contoh tentang sekelompok militer yang diperintah untuk melaksanakan Rencana melakukan peperangan dan tugas operasi merupakan suatu perbuatan perencanaan untuk melumpuhkan / membuat lawan terbunuh. Namun tindakan melumpuhkan / membuat musuh terbunuh tersebut hanya dilakukan jika musuh tidak mau menyerah dan melakukan perlawanan. Hal inilah yang menjadi alasan keberatan dan menyatakan adanya kontradiksi karena dalam tanggapan tersebut

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan seoran-olan perbuatan para Terdakwa dilakukan karena pembelaan
putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa atau membela diri namun seluruh persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran (perencanaan) serta alat yang disiapkan dan digunakan sebelumnya adalah untuk melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian selanjutnya dalam keterangan para Terdakwa telah dibantah oleh Saksi 19 (dalam berkas perkara) yang menjadi Saksi-5 (Sdr. Roy Marthen Howay) dalam persidangan sebagai pelaku/Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Umum yang pada saat kejadian berada bersama para Terdakwa sejak perencanaan dan pelaksanaan telah membantah keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III serta menjelaskan bahwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap para korban adalah Terdakwa III dan diikuti Terdakwa II dan Terdakwa IV, selanjutnya mengenai contoh tentang sekelompok militer yang diperintah untuk melaksanakan Rencana melakukan peperangan dan tugas operasi merupakan suatu perbuatan perencanaan untuk melumpuhkan/membuat lawan terbunuh inilah yang menjadi tidak sesuai/ kontradiksi dengan tanggapan tersebut karena perbuatan para Terdakwa dilakukan/direncanakan atas kehendak pribadi tanpa adanya suatu perintah Dinas dari Kesatuan sebagaimana dicontohkan di atas.

Bahwa dengan demikian maka tanggapan tentang jika ada alternatif pada suatu keadaan akhir dari suatu rangkaian perbuatan maka ketentuan pasal ini menjadi tidak berlaku tidak terpenuhi/terbukti tidak terbukti atau terpenuhi karena tidak adanya suatu alternatif lain sebagaimana dimaksudkan dalam tanggapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sangatlah jelas bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti dan terpenuhi. Sehingga dengan demikian maka tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut harus ditolak.

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada huruf a, b dan c dapat kami tanggap antara lain tentang dakwaan Oditur Militer sesuai Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sangat jelas bahwa perbuatan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa tidak menginsyaratkan seluruh para Terdakwa harus ikut dan melakukan pengrusakan tetapi perbuatan pengrusakan tersebut telah diketahui dan disepakati bersama oleh para Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan tersebut walaupun peran masing-masing para Terdakwa berbeda baik aktif maupun pasif merupakan kehendak bersama sebagai suatu rangkaian kerja sama sehingga terjadinya tindak pidana tersebut secara sempurna; dan

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa mengenai pertimbangan tentang peran masing-masing para
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sudah sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan tersebut yaitu baik dalam pertimbangan mengenai fakta persidangan, terbuktinya unsur-unsur maupun sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta tentang pembedaannya sangat adil arif dan bijaksana sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing para Terdakwa.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian pasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Oditur Militer menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada huruf a, b dan c dapat ditanggapi antara lain tentang dakwaan Oditur Mlliter sesuai Pasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak mengisyaratkan seluruh para Terdakwa harus ikut dan melakukan menyembunyikan kematian orang lain yang dilakukan secara bersama-sama tetapi perbuatan tersebut telah diketahui dan disepakati bersama oleh para Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana tersebut walaupun peran masing-masing para Terdakwa berbeda baik aktif maupun pasif merupakan kehendak bersama sebagai suatu rangkaian kerja sama sehingga terjadinya tindak pidana tersebut secara sempurna; dan

b. Bahwa mengenai pertimbangan tentang peran masing-masing para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sudah sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan tersebut yaitu baik dalam pertimbangan mengenai fakta persidangan, terbuktinya unsur-unsur maupun sifat akekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta tentang pembedaannya sangat adil arif dan bijaksana sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing para Terdakwa.

4. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai kesimpulan dapat ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai pertimbangan nomor 1), 2) dan 3) merupakan kesimpulan pribadi yang tidak perlu tanggap karena merupakan pendapat pribadi dan tidak menyangkut materi perkara tersebut; dan

b. Bahwa mengenai pertimbangan pada nomor 4), 5), 6), 7) dan 8) pada pokoknya kesimpulan tersebut mencoba mengalihkan perbuatan para Terdakwa seolah-olah dilakukan karena atas perintah Saksi-1 maupun Terdakwa I (almarhum), kesimpulan tersebut merupakan pendapat pribadi yang tidak didukung dengan fakta hukum dalam persidangan, selanjutnya para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah kemauan dan inisiatif pribadi bukan suatu perbuatan yang berkaitan langsung dengan syarat-syarat suatu perintah dinas

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

walaupun ada hubungan atasan-bawahan sehingga dengan demikian maka
putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tersebut merupakan sesuatu pendapat yang kurang tepat dan tidak dapat diterima. Kemudian mengenai uangnya belum digunakan oleh para Terdakwa karena tujuan awalnya bukan untuk mengambil uang orang lain dan telah dikembalikan kepada penyidik merupakan alasan/kesimpulan yang tidak perlu ditanggapi karena pengembalian uang atau tidak digunakan tidak menghilangkan/meniadakan kesalahan para Terdakwa karena tindak pidana tersebut telah terjadi dengan sempurna.

5. Bahwa mengenai pertimbangan lain dan permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Ketua/Majelis Hakim sebelum memberikan putusannya, mohon hendaknya di samping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa:
 - a. Bahwa tentang pertimbangan sebagaimana diuraikan pada nomor urut 1 sampai dengan 8 telah dipertimbangkan dalam tuntutan Oditur Militer maupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sehingga dengan demikian tidak kami tanggapi; dan
 - b. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya akan kami tanggapi bersamaan dalam permohonan kami dalam tanggapan Memori Banding ini.

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas maka dengan tegas Oditur Militer menyatakan tidak menerima tanggapan Pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat menolak tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dapat menguatkan Putusan *Judex facti* Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan memperhatikan tentang pemidanaan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya; dan
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023 untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan kembali tuntutan pemidanaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana dalam memori putusan.mahkamahagung.go.id banding pada halaman 45 menyatakan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian semua unsur-unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa semua unsur-unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer Kesatu primer telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sebagaimana pembuktian unsur dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023 pada halaman 218 s.d 239. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukanlah pertimbangan yang diambil begitu saja, akan tetapi pertimbangan yang telah melalui proses persidangan mendalam mengenai fakta-fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, sumber hukum materiil yang berlaku di tengah masyarakat, konsekwensi terhadap kepentingan militer juga tidak luput dari perhatian Majelis Hakim, selanjutnya dituangkan kedalam suatu amar putusan sehingga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban publik atas suatu perkara pidana dan bagaimana cara mengadili perkara tersebut berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan logika hukum serta berdasarkan hukum positif yang berlaku, hal tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memutus perkara para Terdakwa. Majelis Hakim juga dalam memutus perkara para Terdakwa tidak luput telah mempertimbangkan kepada kebenaran yuridis, filosofis dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan yang dipakai adalah bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran filosofis yaitu mempertimbangkan sisi keadilan serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang, motivasi para Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan kebenaran sosiologis yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk serta manfaatnya bagi Terdakwa, korban masyarakat dan Kesatuan para Terdakwa. Dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi pembuktian semua unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena seluruh pembuktian unsur-unsur tindak pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu primer kepada para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhinya pembuktian unsur sebagaimana keberatan Penasihat Hukum di atas tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian Pasal 406 KUHP Jo. Pasal

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyimpulkan semua unsur dalam pasal tersebut terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi, namun mohon kiranya mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum yaitu:

- a. Unsur kedua “dengan sengaja” sesuai doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana harus ditafsirkan sebagai yang dikehendaki dan diinsyafi, tidak semua Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, hanya Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-3 secara bergantian menyiramkan bensin ke bagian mesin mobil.
- b. Unsur Ketiga “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mohon kiranya dipertimbangkan sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa.
- c. Bahwa semua unsur dalam pasal terbukti terpenuhi, mohon kiranya dapat mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum.

Atas tanggapan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa unsur dengan sengaja adalah para Terdakwa menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam hal ini para Terdakwa melakukan tindak pidana tidak saja ia menghendaki tindakannya tetapi juga menginsyafi tindakannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, para Terdakwa betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana, jadi unsur dengan sengaja atas tindakan para Terdakwa dalam hal melakukan pengrusakan mobil Calya Nopol T 1641 UV jelas terpenuhi. Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dalam hal pengrusakan barang yaitu pengrusakan terhadap mobil Calya dengan menggunakan konstruksi dakwaan Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, fakta hukum dalam persidangan perbuatan pengrusakan mobil Calya Nopol T 1641 UV yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing yaitu Saksi-5 memarkirkan mobil Calya di pinggir jalan, kemudian Saksi-5 mengambil 2 jerigen ukuran 5 liter yang berisi bensin dan kemudian membawanya ke mobil Calya, setelah itu Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-3 secara bergantian menyiramkan bensin ke bagian mesin maupun kabin mobil, lalu Saksi-5 mencari kain bekas yang ada di dalam mobil Calya, setelah ketemu menyulutnya dengan korek api dan melemparkannya ke dalam mobil Calya sehingga mobil terbakar, pengrusakan yang dilakukan Terdakwa-2, Saksi-5, Saksi-3 dan Terdakwa lainnya tidak mengharuskan/menginsyaratkan seluruh para Terdakwa harus ikut dan melakukan pengrusakan, tetapi perbuatan pengrusakan tersebut telah diketahui dan disepakati bersama oleh para Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan walaupun peran masing-masing para Terdakwa berbeda baik aktif maupun pasif merupakan kehendak bersama sebagai suatu rangkaian kerja sama

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga terjadi tindak pidana tersebut secara sempurna, maka unsur ketiga yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan terbukti. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas pembuktian pasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menanggapinya sebagai berikut:

- a. Untuk unsur kedua "Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya orang itu " dihadapkan dengan fakta persidangan, mohon kiranya dapat mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa berbeda beda.
- b. Unsur Ketiga "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", mohon kiranya dipertimbangkan, sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa.
- c. Bahwa semua unsur dalam pasal terbukti dan terpenuhi, mohon kiranya dapat mempertimbangkan beberapa tanggapan dari Penasihat Hukum.

Majelis Hakim Tingkat banding memberi pendapat bahwa para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sejak awal ada yang aktif mulai dalam perencanaan di ruang fitness milik Saksi-2 sampai kegiatan pembuangan mayat di sungai Pigapu, kegiatan pembuangan mayat di sungai Pigapu Terdakwa-5 tidak aktif dalam perencanaan tetapi ikut membantu memasukkan potongan tubuh ke dalam karung sampai kegiatan pembuangan mayat di sungai Pigapu, perbuatan tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh satu orang Terdakwa tetapi peran para Terdakwa secara bersama-sama berbuat atau mengerjakan kejahatan dengan masing-masing peran yang berbeda, dengan peran masing-masing para Terdakwa yang berbeda maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengadili para Terdakwa juga tidak sama melainkan berdasarkan kepada tingkat gradasi/kadar kesalahan masing-masing para Terdakwa dengan hukuman yang berbeda.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya pada halaman 48, 49 angka VI Kesimpulan yaitu angka 1) sampai dengan 8) dan halaman 49, 50 angka VII Pertimbangan lain dan permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 8, disampaikan sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat bahwa keadaan-keadaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meniadakan atau meringankan pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal ini memang sudah menjadi tugas pokok para Terdakwa sebagai prajurit TNI untuk melaksanakan perintah dinas untuk operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) dan seharusnya Terdakwa lebih menjaga nama baiknya karena Terdakwa telah mendapat kepercayaan dari

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan Satuan para Terdakwa untuk melaksanakan perintah dinas tersebut. Oleh putusan.mahkamahagung.go.id karenanya permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meringankan pidana pokok dan meniadakan hukuman tambahan dipecat dari militer, maka keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023 sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu kontra memori dari Oditur Militer yang pada intinya menanggapi keberatan Penasihat Hukum supaya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima atau menolak memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primair:

“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dan

Kedua:

“Pengrusakan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dan

Ketiga:

“Menyembunyikan kematian orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Pratu Rahmat Amin Sese (Terdakwa-2) telah mendapatkan informasi dari Sdr. Roy Marten Howay (Saksi-5) yang menyampaikan mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. Andre Pudjianto Lee alias Jay alias Jack (Saksi-2) ada masyarakat dari suku Nduga yang ingin mencari senjata api dan merupakan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Atas informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa-2 bahwa

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 sudah membuat janji untuk bertemu Mayor Inf Helmano Fransiskus Dakri (Saksi-1) dan mengajak Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 mengiyakan sambil mengucapkan

sampai bertemu besok di ruang fitness Brigif 20/IJK.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Gym Brigif R 20/IJK/3 Kostrad para Terdakwa yaitu Kapten Inf Dominggus Kainama (Terdakwa-1), Terdakwa-2, Pratu Robertus Putra Clinsman (Terdakwa-4) dan Pratu Rizky Oktaf Muliawan (Terdakwa-3) melakukan pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di ruang Fitness Brigif 20/IJK yang didahului dengan makan bersama, kemudian setelah selesai makan bersama Saksi-2 kembali menyampaikan informasi yang diterimanya dari Saksi-5 kepada Saksi-1. Dalam pertemuan Terdakwa-1 bertanya siapa namanya dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa nama belakangnya adalah "Narigi" mendengar nama tersebut Terdakwa-1 mengatakan "jangan sampai TO kita bermarga Narigi, dulu ada nama Edison Narigi yang beli munisi di Brigif 20/IJK pada tahun 2019", sehingga Saksi-1 menyampaikan rencananya untuk menangkap dan menginterogasi guna mengungkap transaksi senjata pistol sebanyak 11 pucuk dan sepucuk senapan AK-47 di Kilo 11 Timika, dan rencana tersebut disetujui oleh yang lainnya dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar tenang saja biar Saksi-2 yang mengatur semua dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bersama Saksi-2 dan Saksi-5 berkumpul di Gudang Penyimpanan Solar Nawaripi milik Saksi-2 untuk mempersiapkan rencana yang telah disepakati, saat itu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-2 untuk membuat senjata laras panjang rakitan tiruan yang akan digunakan untuk mengelabui calon pembeli, dan Saksi-2 juga memerintahkan Saksi-5 agar menghubungi peluncur calon pembeli dan menyampaikan bahwa para Terdakwa ada senjata laras panjang maupun senjata laras pendek dimana untuk senjata laras pendek dipasang harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan senjata laras panjangnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut pihak pembeli sudah setuju, selanjutnya atas perintah Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-4 pergi ke Jl. Sopotono Nawaripi belakang untuk mencari lokasi transaksi dengan menggunakan mobil Avanza.
4. Bahwa benar setibanya dilokasi Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-5 menunjuk tangannya sambil berkata "lokasi ini cocok namun ada lagi tempat di SP1" dan selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-4 serta Saksi-5 kembali namun sebelum berangkat ke Gudang untuk berkumpul dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan transaksi, Terdakwa-1 atas sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sudah mengeluarkan senjata indeksnya yaitu Pistol G2 Combat beserta 10 butir munisi Cal 9 mm dari Gudang senjata Denma Brigif 20/IJK/3 Kostrad dengan alasan untuk berjaga-jaga. Bahwa sekira pukul 18.40 WIT Terdakwa 1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-4 bersama

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Saksi-1 kembali berkumpul di Gudang Penyimpanan Solar Nawaripi milik putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 untuk mempersiapkan rencana selanjutnya.

5. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Saksi-2, maka Terdakwa-2 mengumpulkan besi ukuran 8 panjang 1 meter dan martil besi, kemudian bersama Terdakwa-4 membentuknya menjadi mirip senjata dan membungkus besi tersebut dengan karung warna kuning, kemudian Terdakwa-2 dengan memasukkan besi tersebut kedalam bagasi mobil Avanza putih Nopol PA 1549 MI. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Dul Umam (Saksi-3) berangkat menuju Jl. Sopoyono Nawaripi Belakang untuk melakukan survey, saat akan berangkat, Saksi-3 mengambil 3 (tiga) potong besi masing-masing 1 batang besi ukuran $\frac{1}{2}$ inch panjang 70 cm dan 2 batang pipa kanopi panjang 60 cm yang kemudian oleh Terdakwa-2 disimpan di bagasi belakang mobil Avanza.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol rakitan model FN miliknya kepada Terdakwa-3, kemudian para Terdakwa dan para Saksi pelaku berangkat dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI yang diisi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sebagai pengemudi, kemudian 1 unit mobil Etios warna putih Nopol PA 1968 MI yang diisi oleh Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa 1 dan Prada Yoko Hasmianto Addas (Saksi-17) sebagai pengemudi, sedangkan Terdakwa-3 bersama Saksi-3 berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa benar kemudian setelah sampai di Jl. Sopoyono Nawaripi Belakang, para Terdakwa dan Saksi kemudian turun dari mobil dan melakukan peninjauan titik lokasi transaksi yang telah ditentukan, namun saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa tempatnya berlumpur sehingga tidak bisa untuk mengejar, di saat itu juga Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa para calon pembeli tidak mau melaksanakan transaksi di tempat yang ramai, serta menyarankan agar langsung saja survey lokasi yang di SP1 di sebuah lahan kosong di Perumahan Bintang Timur. Sehingga kemudian para Terdakwa menuju ke Jl. Budi Utomo Ujung, dan setelah sampai di lokasi dimaksud, kemudian mereka memarkirkan kendaraannya di depan sebuah ruko yang terletak di samping titik lokasi dan para Terdakwa dan Saksi menuju ke sebuah lahan kosong disamping ruko untuk melakukan peninjauan.
8. Bahwa benar setelah selesai melakukan peninjauan, Saksi-5 menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan di mana Saksi-2, setelah itu telepon diterima oleh Saksi-2, Saksi-5 menyampaikan bahwa transaksi batal karena calon pembeli uangnya masih kurang, saat itu Terdakwa-2 mengusulkan agar transaksi tetap dilaksanakan saja meskipun uangnya kurang. Namun Saksi-2 tidak setuju dan memerintahkan Saksi-5 agar transaksi ditunda untuk menunggu calon pembeli melengkapi uangnya karena transaksi batal maka para Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-5 memberikan informasi kepada Saksi-2 dan Terdakwa-2 bahwa para calon pembeli

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mau transaksi, kemudian sekira pukul 18.30 WIT para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berkumpul di Gudang Penyimpanan Solar Nawaripi milik Saksi-2 untuk melakukan persiapan transaksi.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIT para Terdakwa menuju ke Jl. Budi Utomo Ujung SP1 dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza rental warna putih Nopol PA 1549 MI yang di isi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sebagai pengemudi, kemudian 1 unit mobil Etios warna putih Nopol PA 1968 MI yang diisi oleh Saksi-2 dan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-3 bersama Saksi-3 menggunakan sepeda motor metik, dan setelah sampai di lokasi, kemudian mereka memarkirkan kendaraannya di depan ruko dan para Terdakwa menuju ke lahan kosong. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-5 menghubungi Terdakwa-2 dan memberikan informasi bahwa calon pembeli tidak bisa datang karena pimpinan mereka akan datang besok dan menawarkan agar melaksanakan transaksi di Kilo 11 para Terdakwa menolak karena rawan mengingat Kilo 11 merupakan daerah mereka, dan akhirnya transaksi kembali batal dan para Terdakwa dan Saksi kembali pulang.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-5 memberikan informasi kepada para Terdakwa bahwa para calon pembeli jadi melakukan transaksi bahkan akan datang bersama pemimpinnya, atas informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIT para Terdakwa datang ke Jl. Budi Utomo Ujung SP.1 untuk persiapan, di mana Terdakwa-2 datang bersama Terdakwa-4 dan Saksi-3 namun karena Saksi-2 menyampaikan bahwa mereka kekurangan tenaga maka Terdakwa-2 kemudian menghubungi Praka Pargo Rumbow (Terdakwa-5) dan Sdr. Rafles Lakasa (Saksi-4) untuk bergabung yang masing-masing datang menggunakan sepeda motor miliknya. Sedangkan Terdakwa-1 datang bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Etios putih Nopol PA 1968 MI.
12. Bahwa benar setelah semua sampai di depan ruko, kemudian Terdakwa-2 mengambil peralatan yang sudah disiapkan berupa 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) batang pipa besi kanopi serta senjata laras panjang tiruan yang dibungkus karung kuning, 2 (dua) batang pipa besi diserahkan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-4, 1 (satu) batang pipa besi dibawa sendiri oleh Terdakwa-2, senjata tiruan para diserahkan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-3, kemudian membonceng Terdakwa-5 menuju lahan kosong. Selanjutnya para Terdakwa dan saksi memasuki lokasi transaksi dengan berjalan agak berjarak dan setelah sampai di lokasi kemudian mereka duduk-duduk menunggu informasi dari Saksi-5.
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa-2 menghubungi Saksi-5 untuk menanyakan perkembangan transaksi dan Saksi-5 jawab bahwa transaksi jadi, kemudian Saksi-1 mengambil handphone yang dipegang Terdakwa-2 kemudian memerintahkan agar Saksi-5 datang ke lokasi. Tidak lama kemudian Saksi-5 datang

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan membawa sebuah
putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang ditaruh di sebelah stang motor, dan setelah turun kemudian mendekat ke tempat para Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 menanyakan apakah transaksi jadi dan dijawab Saksi-5 bahwa transaksi jadi karena para calon pembeli sudah di Kilo 11, saat itu Saksi-5 bercerita bahwa dirinya mendapatkan ancaman dari pihak pembeli bahwa Saksi-5 akan dibunuh jika menipu orang yang akan membeli senjata. Atas ancaman tersebut Saksi-2 dan Saksi-5 melakukan perubahan rencana di mana dalam rencana awal transaksi dilakukan untuk menjebak dan menangkap para pembeli senjata untuk selanjutnya akan diinterogasi menjadi para Terdakwa akan membunuh calon pembeli para korban dan mengambil uangnya jika mereka melawan.

14. Bahwa benar selanjutnya perubahan rencana tersebut para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta para Saksi lain yang hadir menyetujuinya, selain itu perubahan tersebut juga sudah diketahui oleh Saksi-1 karena setelah para Terdakwa menyetujui perubahan rencana tersebut, Terdakwa-1 sudah melaporkannya kepada Saksi-1 dan tidak menentangnya. Kemudian Terdakwa-1 membagi tugas dengan menyampaikan "Pargo (Terdakwa-5) bersama Dul Umam (Saksi-3) di sebelah kiri, Rafles (Saksi-4) dibagian belakang, di sebelah kanan saya dan Pak Jack (Saksi-2), Rahmat (Terdakwa-2) di sebelah jalan dekat yang transaksi", senjata laras panjang tiruan yang dibungkus karung kuning diletakkan di atas jok motor Yamaha R15 sedangkan pistol rakitan mirip FN disimpan di dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa-4. Saat pembagian tugas tersebut, sebenarnya Saksi-2 berniat memberikan Terdakwa-4 sebuah badik namun ditolak oleh Terdakwa-4 kemudian Saksi-2 menyelipkan badik tersebut ke pinggang kanannya.
15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIT, sebuah mobil Calya warna Silver Nopol T 1641 UV yang membawa calon pembeli datang, dan setelah diarahkan oleh Saksi-5 kemudian memasuki lahan kosong, setelah sampai di dalam kemudian mobil tersebut memutar sehingga posisi mobil menghadap ke jalan raya dan lampu besar maupun mesin dalam keadaan menyala. Setelah itu, turun salah seorang penumpang mobil yang bertubuh kecil (Sdr. Lemanion Narigi) dari pintu belakang sebelah kiri lalu berjalan kearah belakang mobil menemui Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang berada di belakang kanan mobil dan bertanya "barang adakah?" dan dijawab Terdakwa-3 "ada ini" sambil menunjukkan pistol rakitan yang disimpan dalam tas hitam kecil yang diselempangkan di badan Terdakwa IV, selanjutnya orang tersebut (Sdr. Lemanion Narigi) bertanya lagi "baru yang panjang mana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa-3 "ada, di atas motor" Selanjutnya Terdakwa-3 balik bertanya "ada berapa orangkah dalam mobil?" dan Sdr. Lemanion Narigi jawab "ah, Cuma teman" kemudian Terdakwa-3 berkata "semua keluar boleh biar lihat barang ini".
16. Bahwa benar kemudian atas perkataan Terdakwa-3 maka seorang penumpang dengan ciri badan agak kecil dan brewokan (Sdr. Irian Narigi) turun dari mobil dan bertanya

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa-3 berjalan ke arah motor dan mengambil senjata tiruan yang dibungkus dengan karung kuning, kemudian kembali ke samping mobil. Saat orang yang baru turun (Sdr. Irian Narigi) memberikan sebuah kantong plastik hitam yang berisi uang sambil berkata "coba buka di sini biar saya lihat", kemudian Terdakwa-3 bermaksud menunduk untuk meletakkan karung di tanah, namun tiba-tiba orang tersebut (Sdr. Irian Narigi) mencoba menendang kepala namun bisa ditangkis oleh Terdakwa-3 sehingga kantong plastik hitam berisi uang jatuh dan selanjutnya berusaha untuk mencekik leher Terdakwa-3 memukul rahang (Sdr. Irian Narigi) sehingga jatuh. Selanjutnya berdiri berusaha mengambil kantong plastik namun Terdakwa-3 berhasil mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada Saksi-2.

17. Bahwa benar kemudian Sdr. Irian Narigi lari ke arah ruko, lalu dikejar oleh Terdakwa-1 sambil memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 kali namun karena tetap berusaha lari maka kemudian Terdakwa-1 menembak Sdr. Irian Narigi sebanyak 1 kali hingga jatuh dan meninggal dunia.
18. Bahwa benar pada saat melihat Terdakwa-3 berkelahi dengan Sdr. Irian Narigi, Terdakwa-4 kemudian secara reflek memukul orang yang pertama turun (Sdr. Lemanion Narigi) dengan menggunakan tangannya ke arah rahang sehingga jatuh dan kemudian menendangnya. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa-3 melihat mobil Calya berniat untuk jalan sehingga Terdakwa-3 memukul kaca samping kanan mobil tersebut dengan menggunakan senjata tiruan sehingga pecah, selanjutnya Saksi-5 mengambil kunci dan memukul sopir mobil Calya (Sdr. Arnold Lokbere) sehingga sopir tersebut lari ke depan mobil. Kemudian Terdakwa-2 datang dan memukul kepala Sdr. Arnold Lokbere dengan menggunakan potongan besi yang dibawanya, namun tidak kena dan justru Sdr. Arnold Lokbere mencoba menusuk Terdakwa-2 dengan menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa-2 kembali memukul kepala Sdr. Arnold Lokbere dengan menggunakan pipa besi namun sopir tersebut lari ke arah musholla.
19. Bahwa benar selanjutnya setelah melihat salah satu korban kabur ke arah musolla, maka Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-2 dan Terdakwa-5 berusaha mengejar, kemudian Terdakwa-3 meminjam pistol G2 Combat dari Terdakwa-1 untuk dipergunakan mengejar dan diijinkan oleh Terdakwa-1 sehingga akhirnya Terdakwa-3 dengan membawa pistol G2 Combat menyusul yang lain mengejar korban ke arah musolla. Setelah melewati pos keamanan, salah satu korban yang lari ke arah musolla dapat terkejar oleh Saksi-5 di jalan dekat musholla kemudian Saksi-5 membacok punggungnya sebanyak 2 (dua) kali dan ketika masih sempat berlari kembali membacoknya sebanyak 1 kali, sehingga korban jatuh di halaman musholla. Kemudian Terdakwa-3 sudah tiba di samping musholla dan kemudian menembak korban dengan menggunakan pistol G2 Combat yang dipinjamnya dari Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban meninggal dunia.

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.

Bahwa benar selanjutnya pada saat bersamaan salah seorang calon pembeli yang duduk di kursi depan samping sopir (Sdr Atis Tini), keluar dari mobil kemudian lari ke arah Terdakwa-5 yang bersembunyi, kemudian dipukul oleh Terdakwa-5 dengan potongan besi kotak ukuran 4x4 sehingga orang tersebut sempoyongan dan jatuh di depan mobil Calya. Selanjutnya Saksi-2 menusukkan badik yang dibawanya ke tubuh korban yang jatuh di samping mobil setelah dipukul oleh Terdakwa 4 dan korban yang terjatuh di depan mobil setelah dipukul oleh Terdakwa-5. Setelah para korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 mengangkat 3 (tiga) mayat korban yang ada di titik lokasi transaksi dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil Calya silver Nopol T 1641 UV yang dibawa oleh para korban. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai pengemudi membawa mobil Calya silver Nopol T 1641 UV yang berisi mayat 3 (tiga) korban menuju ke Jalan Lama di Logpon, sedangkan untuk korban yang di dekat musholla, diambil oleh Terdakwa-4 menggunakan mobil Avanza Nopol PA 1549 MI terparkir di depan ruko.

21. Bahwa benar selanjutnya mobil Avanza Nopol PA 1549 MI yang dikemudikan oleh Terdakwa-4 dan ditumpangi oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 meninggalkan musolla menuju Jl. Irigasi Ujung, pada saat perjalanan Terdakwa-2 dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan bahwa dia dan Saksi-2 sudah di jalan lama Logpon dan menyarankan agar langsung saja ke Logpon. Kemudian para Terdakwa kemudian membawa mayat korban menuju Logpon dan setelah sampai di Jl. Irigasi Ujung, Saksi-4 minta diturunkan dan setelah itu para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Logpon.
22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 pergi ke depan ruko untuk mengambil mobil Toyota Etios warna putih Nopol PA 1968 MI namun karena kuncinya dicari tidak ketemu, kemudian Terdakwa-1 meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menyusuri jalan kecil selanjutnya pergi ke pohon Jomblo dengan naik ojek karena sebelumnya Terdakwa-2 telepon menyampaikan bahwa mereka menuju ke Pohon Jomblo. Sedangkan Terdakwa-5 setelah ikut mengejar salah satu korban yang lari ke arah musholla yang kemudian korban tersebut meninggal, pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian membuang potongan besi kotak yang telah digunakan untuk memukul salah satu korban ke semak-semak di sebelah kiri jalan.
23. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-2 meninggalkan tempat kejadian dan saat dalam perjalanan menuju Logpon, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan, semua aman dan tidak ada yang cedera sekaligus meminta tolong agar diambilkan mobil Etios miliknya yang tertinggal di depan ruko karena kuncinya dihilangkan oleh Terdakwa-1. Kemudian Saksi-1 pergi ke SP.1 bersama dengan Praka Sem Nixon dengan menggunakan Toyota Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI milik Kopda Taher lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Hendri Hartanto alias Daeng (Saksi-18) melalui Terdakwa-3 agar mengambilkan kunci

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cadangan mobil Etios ke rumahnya, dan mengantarnya ke daerah SP1. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-18 dan mendapatkan kunci cadangan mobil Etios, kemudian Saksi-1 memerintahkan Praka Sem Nixon kembali ke Brigif 20/IJK membawa mobil Avanza putih Nopol PA 1549 MI, sedangkan Saksi-1 langsung menjemput Terdakwa-1 di Pohon Jomblo selanjutnya kembali ke Brigif 20/IJK.

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam perjalanan menuju Logpon, Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-2 yang menanyakan sudah sampai di mana dan menyuruh agar sekalian mencari karung untuk membungkus para korban, dan saat itu Saksi-3 juga menyambung minta agar sekalian membeli bensin namun sepanjang perjalanan tidak menjumpai karung maupun penjual bensin. Sehingga sampai di Jalan lama Logpon kemudian mobil Avanza Nopol PA 1549 MI merapat ke mobil Calya Nopol T 1641 UV yang sudah terparkir dengan Saksi-2 dan Saksi-3 berdiri disampingnya, selanjutnya Terdakwa-2 dibantu Saksi-3 mengeluarkan mayat korban yang ada di mobil Avanza Nopol PA 1549 MI ke dalam bagasi mobil Calya Nopol T 1641 UV sehingga semua korban menjadi satu di bagasi mobil Calya.
25. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-2 menanyakan kembali apakah karung dan bensinnya sudah didapatkan dan dijawab oleh Terdakwa-2 bahwa mereka belum menemukan karung dan mendapatkan bensin karena tidak ada di sepanjang jalan yang dilalui. Selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan balik untuk apa karung dan bensinnya dan Saksi-2 jawab "ah sudah nanti potong kepala dan kaki, nanti kasih masuk karung. Kita balik saja, nanti ada Roy nanti yang potong" setelah pintu mobil kembali ditutup. Kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang menjadi sopir, bersama Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Timika menggunakan mobil Avanza Nopol PA 1549 MI untuk mencari karung dan bensin. Sedangkan mobil Toyota Calya Nopol T 1641 UV ditinggalkan di jalan lama tersebut menuju Brigif 20/IJK. Pada saat dalam perjalanan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa-2 agar mencari karungnya di tempat sampah SP1 karena banyak karung.
26. Bahwa benar sampainya di depan Brigif 20/IJK, para Terdakwa kemudian berhenti di depan koperasi yang sudah ditunggu oleh Terdakwa-1 dengan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil Avanza dan menyerahkan senjata pistol G2 Combat kepada Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-5 dan meminta untuk ikut mencari karung dan bensin. Sehingga tidak lama kemudian Terdakwa-5 datang ke depan koperasi, setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-4 sebagai sopir menuju Nawaripi untuk menjemput Saksi-5, kemudian menuju SP1 untuk mencari karung dan membeli bensin. Sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 bersama Terdakwa-1 tidak ikut menunggu di depan koperasi, kemudian di Nawaripi para Terdakwa membeli 10 liter bensin yang ditempatkan kedalam 2 (dua) jergen ukuran 5 liter dan selanjutnya menuju ke tempat pembuangan sampah di pinggir jalan SP1 untuk mencari karung dan menemukan beberapa karung warna putih.

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27.

Bahwa benar setelah mendapatkan bensin dan karung, selanjutnya para Terdakwa menuju ke jalan lama Logpon di mana mobil Calya ditinggalkan, dan sekira pukul 23.30

WIT Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ditunggu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di depan koperasi, dan saat bertemu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "ini bagaimana Kando?" Saksi-2 jawab "tenang Dindo, semua aman, nanti saya karungi", kemudian Saksi-3 menimpali dengan berkata "iya...nanti kita karungi dia, mobilnya kita bakar". Selanjutnya Saksi-1 menayakan tentang jumlah korban sebenarnya dan dijawab oleh Saksi-3 "ada 4 orang". Setelah itu Saksi-2 menyambung "sudah, tenang saja Dindo, nanti saya yang amankan agar mereka dikarungi", selang beberapa saat kemudian Saksi-2 mengatakan "Dindo, saya bisa pinjam mobil?" dan dijawab Saksi-1 "bisa saja Kando, bilang aja ke Pak Kainama".

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menuju kantor Provos untuk mengambil mobil Avanza warna putih Nopol PA 1549 MI, pada saat yang bersamaan mobil Avanza putih yang ditumpangi para Terdakwa lain dan dikemudikan oleh Terdakwa-4 sampai di depan koperasi sehingga kedua mobil tersebut secara beriringan berangkat menuju jalan lama Logpon.

29. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIT setelah para Terdakwa tiba di Jalan Lama Logpon, para Terdakwa kemudian turun dari mobil selanjutnya atas permintaan Saksi-2 para Terdakwa mencari batu yang akan digunakan sebagai pemberat, dengan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok di mana kelompok pertama terdiri dari Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 mencari batu terlebih dahulu di pinggir jalan, kemudian setelahnya kelompok kedua yaitu Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mencari batu belakangan ditempat yang sama kecuali Terdakwa-2 dan Saksi-5 yang tetap duduk dibagasi mobil Avanza. Setelah batu terkumpul kemudian di tumpuk disamping kiri belakang mobil Calya, kemudian kelompok pertama bergabung dengan Terdakwa-2 dan Saksi-5, sedangkan kelompok yang kedua kembali ke pinggir jalan raya untuk mengawasi situasi.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-5 dan memerintahkan agar mayat para korban dipotong dengan berkata "Roy, kamu potong sudah sama abang Rahmat" lalu Terdakwa-2 dan Saksi-5 kemudian membuka pintu bagasi mobil Calya dan menurunkan mayat korban pertama korban yang kondisinya sudah kaku, lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 bersama Terdakwa-4 yang membawa karung datang mendekat, setelah itu Saksi-5 menyerahkan sebilah parang kepada Terdakwa-2 "abang potong duluan sudah" dijawab oleh Terdakwa-2 "saya potong apanya neh" dan dijawab oleh Saksi-5 "abang potong kepalanya sudah". Selanjutnya Terdakwa-2 memegang kepala korban dan kemudian mengiris lehernya dengan menggunakan parang sehingga terputus, selanjutnya potongan kepala tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibuka oleh Terdakwa-5 dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa-2 memegang lutut kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memegang parang mengiris lutut tersebut sampai putus begitu juga dengan kaki kanan korban kemudian kedua potongan kaki tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh Saksi-3 sedangkan potongan badan korban dimasukkan ke dalam karung yang lain oleh Saksi-5.

31. Bahwa benar selanjutnya mayat korban kedua diturunkan oleh Saksi-5 dan setelah itu Saksi-5 memegang kepala korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya yang memegang parang menebas leher korban sebanyak 5 (lima) kali sampai putus, kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dipegang oleh Terdakwa-5. Setelah itu Saksi-5 memegang kaki korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menebas lutut hingga putus, kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dipegang oleh Saksi-3.
32. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menurunkan mayat korban ketiga, kemudian Saksi-5 menebas leher korban beberapa kali sampai putus dan memasukkan potongan kepala tersebut ke karung yang dibawa oleh Terdakwa-5, setelah itu Saksi-5 menebas kaki kiri dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah berisi potongan kaki. Selanjutnya Terdakwa-2 memotong kaki kanan korban dan langsung memasukkannya ke dalam karung yang berisi potongan kaki, setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi-5 memasukkan bagian badan korban ke dalam karung.
33. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menurunkan mayat korban keempat, kemudian memotong leher korban namun tidak sampai putus, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan parangnya kepada Terdakwa-3 sambil memerintahkan agar pemotongannya dan dilanjutkan. Setelah menerima parang, Terdakwa-3 kemudian memegang kepala korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya yang memegang parang kemudian mengiris leher korban hingga putus dan kemudian mengangkat potongan kepala tersebut dan menunjukkannya ke arah kamera handphone milik Terdakwa-2 yang saat itu dipegang dan digunakan untuk merekam kegiatan mutilasi oleh Terdakwa-4 atas permintaan Saksi-5. Setelah menunjukkannya ke kamera, kemudian Terdakwa-3 memasukkan potongan kepala tersebut ke dalam karung dan setelah itu menyerahkan kembali parang yang dipegangnya kepada Terdakwa-2. Selanjutnya Terdakwa-2 memotong kaki kiri dan kanan korban serta memasukkannya ke dalam karung yang dipegang oleh Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa-2 dibantu Terdakwa-3 memasukkan bagian badan korban yang keempat ke dalam karung yang dibawa oleh Saksi-3.
34. Bahwa benar kemudian potongan tubuh korban tersebut dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung. Selain itu para Terdakwa juga memasukkan batu ke masing-masing karung sebagai pemberat, selanjutnya Saksi-2 menusukan badiknya ke karung tersebut beberapa kali, dan juga melubangi karung tersebut. Kemudian Saksi-5 dan Terdakwa-2 mengikat karung pertama yang berisi potongan bagian badan pertama dengan menggunakan potongan karung selanjutnya memasukkannya ke dalam bagasi mobil

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Calya, setelah itu karung kedua yang berisi 8 (delapan) potongan kaki korban diikat oleh Terdakwa-2 dibantu Terdakwa-3 dan Saksi-3 dengan menggunakan potongan karung

selanjutnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Calya.

35. Bahwa benar untuk karung ketiga yang berisi bagian badan korban yang kedua, diikat oleh Saksi-5 dan Terdakwa-2 kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Calya, selanjutnya karung keempat yang berisi bagian badan korban yang ketiga, diikat oleh Terdakwa-5 dan Saksi-5 kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Calya, untuk karung kelima yang berisi bagian badan korban yang keempat, diikat oleh Saksi-3 kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Calya, selanjutnya karung keenam yang berisi 4 (empat) bagian kepala para korban, diikat oleh Terdakwa-2, dibantu Terdakwa-3 dan Saksi-3 kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Calya.
36. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WIT para Terdakwa menuju ke jembatan Pigapu Timika dengan posisi paling depan mobil Avanza putih yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian di belakangnya (di tengah) mobil Calya yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan yang paling belakang adalah mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa-4. Setelah sampai di Jembatan Pigapu, kemudian para Terdakwa turun dari mobil kecuali Terdakwa-1 yang berdiri di depan mobil Avanza untuk mengawasi keadaan, selanjutnya para Terdakwa membuang keenam karung berisi potongan tubuh para korban satu persatu ke dalam sungai Pigapu. Setelah selesai para Terdakwa menuju ke jalan Galian C Distrik Kuala Kencana dan sekira pukul 04.30 WIT sampai di jalan galian C.
37. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memarkirkan mobil Calya di pinggir jalan, kemudian Saksi-5 mengambil 2 jerigen ukuran 5 liter yang berisi bensin dan kemudian membawanya ke mobil Calya, setelah itu Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-3 secara bergantian menyiramkan bensin ke bagian mesin maupun kabin mobil. Selanjutnya Saksi-5 menyulutnya dengan menggunakan kertas rokok namun tidak berhasil sehingga Saksi-5 lalu mencari kain bekas di dalam mobil Calya, setelah ketemu kemudian menyulutnya dengan korek api dan selanjutnya melemparkannya kedalam mobil Calya sehingga mobil tersebut terbakar.
38. Bahwa benar setelah selesai membakar mobil Calya, selanjutnya sekira pukul 04.40 WIT para Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat kejadian menuju ke brigif 20/IJK untuk mengantarkan Terdakwa-5 dan menukar mobil Avanza milik Kopral Tahir dengan mobil Etios yang sebelumnya sudah diambil dari ruko oleh Saksi-1. Sesampainya di Brigif 20/IJK para Terdakwa kemudian ke rumah Saksi-1 mengambil mobil Etios dan kemudian para Terdakwa menuju ke Gudang milik Saksi-2 di Nawaripi untuk istirahat. Sedangkan Terdakwa-5 pulang kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIT Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-1 segera datang karena sudah ditunggu di gudang.
39. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIT Saksi-1 sampai di gudang milik Saksi-2 di Nawaripi kemudian langsung naik ke atas (lantai 2), setelah di atas Saksi-2

Halaman 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan ada uang dan menanyakan mau dipakai apa uang tersebut sambil
putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar uang dibagi saja, sedangkan Saksi-3 mengusulkan agar dari uang tersebut disisihkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal bisnis BBM. Pada saat itu Terdakwa-2 mengeluarkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam tas, dan atas usulan tersebut Saksi-1 menyetujuinya begitu juga dengan atas kesepakatan tersebut. Kemudian uang tersebut kemudian dibagikan oleh Terdakwa-2 secara terbuka dengan mekanisme pembagiannya adalah, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditumpuk menjadi satu di depan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 menyisihkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal bisnis BBM.

40. Bahwa benar selanjutnya membagikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diikat karet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah kepada masing-masing yang hadir sebanyak 8 (delapan) orang 2 kali sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena uangnya masih ada sisa dibagi lagi rata yang akhirnya rata-rata yang hadir pada saat itu menerima pembagian uang hasil kejahatan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Sedangkan sisa uang pembagian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dijadikan satu dengan uang modal usaha BBM dan adapun rincian uang yang diterima oleh para Terdakwa atas pembagian uang hasil perampasan terhadap para korban adalah:

- a. Terdakwa-1 menerima bagian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- b. Terdakwa-2 menerima bagian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- c. Terdakwa-3 menerima bagian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Terdakwa-4 menerima bagian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Terdakwa-5 menerima bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- f. Saksi-2 menerima bagian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- g. Saksi-3 menerima bagian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- h. Saksi-1 menerima bagian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- i. Saksi-5 menerima bagian sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

41. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT saat menyusuri Sungai Wania Distrik Iwaka dengan menggunakan perahu Jonson untuk membuang jaring dan mencari kepiting bakau, Sdr. Daniel Mapareyau (Saksi-16) telah mencium bau busuk yang berasal dari sebuah karung warna putih ukuran 50 kg yang dipenuhi dengan lalat di pinggir sungai. Setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi-16

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

segera melaporkannya kepada Kelapa Desa Pigapu yang kemudian meneruskan putusan.mahkamahagung.go.id informasi tersebut kepada Tim SAR Kab. Mimika dan aparat Kepolisian terdekat dan selanjutnya melakukan evakuasi terhadap karung tersebut ke RSUD Mimika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat terkait ada dugaan kuat bahwa karung yang ditemukan oleh Saksi-16 tersebut merupakan salah satu karung yang berisi potongan tubuh para korban yang telah dibuang oleh para Terdakwa setelah dimutilasi.

42. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa para korban (Alm. Arnold Lokbere, Alm. Lemonion Nirigi, Alm. Irian Nirigi dan Alm. Jenius Tini) meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/001/IX/KES.3/2022/ Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X1 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang, korban teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere, dilakukan pemeriksaan luar bagian tubuh mayat berada dalam kantong mayat warna kuning, bagian tubuh berupa batang tubuh tanpa kepala, dan kedua tungkai bawa serta kedua kaki yang terpotong setinggi kedua lutut, namun masih terdapat kedua lengan, kedua tangan serta kedua paha, panjang bagian tubuh tersisa seratus lima sentimeter.

Kesimpulan: pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban yang teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere ditemukan satu luka terbuka pada punggung sebelah sisi kanan yang sesuai luka tembak masuk dan satu luka terbuka pada dada sisi samping kanan yang sesuai dengan luka tembak keluar, selanjutnya ditemukan luka-luka pada kedua lengan, tangan, perut dan paha akibat kekerasan tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi, sebab kematian ini adalah luka tembak pada punggung yang menembus keluar di dada sisi samping kanan, perkiraan kematian orang ini berdasarkan isi lambung adalah antara empat sampai enam jam setelah makan yang terakhir;

- b. *Visum et Repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X2 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang selangka kanan, korban teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi, dilakukan pemeriksaan luar bagian tubuh mayat berada dalam dua kantong jenazah warna hitam yang terbungkus kantong mayat warna kuning, bagian tubuh tanpa kepala, dan kedua tungkai bawa serta kedua kaki yang terpotong setinggi kedua lutut, namun masih terdapat kedua lengan, kedua tangan serta kedua paha.

Kesimpulan: pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban sebagai Lemonion Nirigi ditemukan luka-luka perut dan paha akibat kekerasan tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak ditemukan tanda kekerasan pada permukaan bagian tubuh yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian orang ini

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan isi lambung adalah antara empat sampai enam jam setelah makan
putusan.mahkamahagung.go.id
yang terakhir.

- c. *Visum et Repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/003/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X3 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang paha, korban teridentifikasi sebagai Irian Nirigi, dilakukan pemeriksaan luar bagian tubuh mayat berada dalam kantong mayat warna hitam, bagian tubuh mayat adalah batang tubuh, tanpa kepala, kedua anggota gerak atas dan kedua tungkai bawah tidak ditemukan lagi jaringan lunak kedua paha sudah tidak ditemukan hanya tersisa tulang dan sedikit jaringan pembungkus tulang, panjang bagian tubuh yang dapat diukur Sembilan puluh Sembilan sentimeter sebagian besar rongga-rongga dada dan perut disisi kiri dan iga-iga tidak ditemukan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban yang teridentifikasi sebagai Irian NMarigi ini, ditemukan luka-luka terbuka pada daerah punggung sisi kanan dan dada sisi kanan depan yang dapat sesuai dengan luka tembak masuk dan luka tembak keluar, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam dan luka-luka terbuka pada perut serta punggung yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena telah mengalami kerusakan oleh proses pembusukan, sebab kematian adalah luka tembak pada punggung kanan yang menembus keluar pada dada kanan.

- d. *Visum et repertum* Mayat dari Biddokkes Polda Papua nomor VER/004/IX/KES.4/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 An. Mr X4 dan berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang iga, korban teridentifikasi sebagai Jenius Tini. Dilakukan pemeriksaan potongan bagian tubuh mayat berada dalam dua kantong jenazah warna hitam dilapisi terpal warna hitam, bagian tubuh yang diperiksa adalah sebagian ruas tulang belakang daerah pinggang dan tulang panggul bagian belakang di mana masih melekat bagian bokong dan kedua paha, kepala batang badan dengan anggota gerak atas tidak ditemukan lagi, panjang bagian tubuh yang diperiksa enam puluh enam sentimeter. Kesimpulan: Pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban berupa sebagian kecil tulang belakang, sebagian tulang panggul serta kedua paha dan teridentifikasi sebagai Jenius Tini ini, ditemukan tanda-tanda terpotongnya kedua anggota gerak bawah setinggi kedua lutut yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi, sebab mati tidak dapat ditentukan karena sebagian besar bagian tubuh, kepala dada, perut serta organ-organ di dalamnya tidak ditemukan lagi;

43. Bahwa benar tindakan para Terdakwa yang telah memilih titik lokasi transaksi kemudian melakukan survey, membuat senjata tiruan dari potongan besi dan palu, membawa potongan besi dan membawa senjata api, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan perencanaan dan persiapan. Selain itu, kesepakatan dari para

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi untuk mengubah rencana awal yang hanya akan menjerak, kemudian menangkap dan akan melakukan interogasi berubah akan membunuh calon pembeli senjata dan akan mengambil uangnya, menyiapkan parang, karung maupun bensin, menunjukkan adanya niat dan kesengajaan dari para Terdakwa untuk melakukan kejahatan.

44. Bahwa benar para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan, menendang, membacok dan menembak para korban dengan senjata api sehingga menyebabkan 4 (empat) orang warga sipil meninggal dunia, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum yakni kejahatan terhadap nyawa karena telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Selain itu perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan perampasan uang para korban sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara paksa dengan melakukan penganiayaan sebelumnya, merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena telah mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang didahului, dan disertai atau diikuti dengan kekerasan.

45. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang telah membawa mayat para korban ke Jalan lama Logpon, melakukan mutilasi ataupun memotong tubuh para korban menjadi 3 (tiga) bagian baik bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki kemudian memasukkannya kedalam 6 (enam) karung yang diberikan pemberat menggunakan batu, membuang karung yang berisi potongan tubuh para korban ke sungai di Jembatan Pigapu ruas Jl. Logpon-Iwaka serta membakar mobil Calya warna silver Nopol T 1641 UF yang dibawa oleh para korban, merupakan perbuatan yang melanggar hukum yakni melakukan kejahatan yang terhadap menunjukkan niat dan tindakan dengan maksud menutupi kejahatan yang telah para Terdakwa lakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/ XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu:

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3:

Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

Terdakwa-4:

Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

Terdakwa-5:

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan sikap perilaku yang tidak baik, tidak jujur dan tidak patuh terhadap ketentuan peraturan hukum yang berlaku, di samping itu dilihat dari latar belakang para Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa 4 (empat) orang warga sipil dengan disertai mutilasi karena tergiur dengan mendapatkan uang dari para korban sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dalih akan transaksi jual beli senjata api hingga akhirnya melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama kepada para korban.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pembunuhan kepada 4 (empat) orang warga sipil dilakukan dengan cara sadis, biadab tidak berperikemanusiaan di mana perbuatan para Terdakwa diawali dengan melakukan rencana pembunuhan terlebih dahulu kemudian setelah para korban meninggal dunia mayat para korban dipotong-potong selanjutnya potongan tersebut dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung yang selanjutnya dibuang ke dalam sungai Pigapu dan barang berupa mobil Calya nopol T 1641 UF dibakar. Perbuatan para Terdakwa tersebut yaitu melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama kepada 4 (empat) warga sipil kemudian memutilasi dikategorikan jumlah korban relatif banyak dan dilakukan secara sadis.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada 4 (empat) orang warga sipil yaitu Sdr.Irian Narigi, Sdr. Arnol Lokbere, Sdr.Jenius Tini dan Sdr. Leman narigi, membuat keluarga para korban sangat merasa kehilangan dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan membuat masyarakat merasa takut, cemas akan terjadi konflik internal di masyarakat wilayah Papua dan juga perbuatan para Terdakwa berpengaruh negatif dalam pembinaan disiplin serta dapat mencemarkan citra nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/ XII/2022 tanggal 15 Februari 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar dengan kesalahan para Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipidana dengan seumur hidup, maka demi keadilan bermartabat dan kemanusiaan biaya perkaranya dibebankan kepada Negara, kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa-4 dan Terdakwa-5.

Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 181 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 77 KUHP jo Pasal 26 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-2 **Rahmat Amin Sese**, Pratu NRP 31160607440497, Terdakwa-3 **Rizky Oktaf Muliawan**, Pratu NRP 31170423291095, Terdakwa-4 **Robertus Putra Clinsman**, Pratu NRP 31160273700197, Terdakwa-5 **Pargo Rumbouw**, Praka NRP 31120331090892.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing:
 - Terdakwa-2 : Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 - Terdakwa-3 : Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 - Terdakwa-4 : Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-5 : Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H.,
Kolonel Sus NRP 519758 selaku Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk
(K) NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada
hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi
Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditor Militer
dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758